

keyan

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Muhammad Ali Akbar Bin M. Mansur
Tempat Lahir	: Dasan Lekong
Umur / Tanggal Lahir	: 34/20 Juni 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia.
Kewarganegaraan	
Alamat	: Dusun Tojang Bedeng, RT. 003/RW. 000, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S-1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.SEL tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

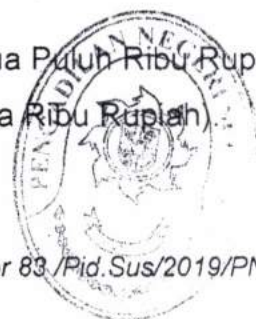
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALI AKBAR Bin M. MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap pelaksana, peserta, petugas, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung*"



ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, anggota DPD tertentu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 278 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ALI AKBAR Bin M. MANSUR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Rangkap Copy Leges Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 1 (Satu) Rangkap Copy Leges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor: 16/PL.014-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 2 (Dua) Lembar Copy Leges Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 Tentang Biaya makan, Minum, Dan Transportasi Peserta kampanye Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - 1 (Satu) Buah CDR-80 Merk GT-PRO Butterfly.
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (Satu) Buah Amplop Warna Putih.
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Pintar.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang Sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan Rincian :
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**(dirampas untuk Negara)**



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI AKBAR Bin M. MANSUR** pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Gedang Daye, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap pelaksana, peserta, petugas, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, anggota DPD tertentu* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI AKBAR Bin M. MANSUR** merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) I nomorurut 3 yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur Nomor: 16/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur Nomor: 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

----- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan jadwal **masa tenang** ditetapkan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 yang dimulai dari tanggal 14 April 2019 – 16 April 2019.

----- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 wita berawal saat saksi HALIMATUS SAKDIAH Alias IBU AYU menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon guna menanyakan perihal jadi atau tidaknya rencana pertemuan antara terdakwa dengan ibu-ibu dan orang tua jompo di rumah saksi HALIMATUSAKDIAH Alias IBU AYU yang beralamat di Dusun Gedang Daye, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian atas telepon tersebut terdakwa menyetujui dan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju kerumah saksi HALIMATUSAKDIAH Alias IBU AYU, bahwa sekira pukul 17.30 wita dengan mengendarai mobil terdakwa yang pada saat itu bersama saksi M. RIPAI Alias PAK PAI tiba di rumah saksi HALIMATUSAKDIAH Alias IBU AYU, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sejumlah 15 amplop yang masing-masing berisi uang senilai Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dari saku celana terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian langsung menyerahkannya kepada saksi HALIMATUSAKDIAH Alias IBU AYU sambil menyuruh dan meminta saksi HALIMATUSAKDIAH Alias IBU AYU untuk membagikan amplop-amplop tersebut kepada masyarakat yang sudah berkumpul di depan rumah saksi HALIMATUSAKDIAH Alias IBU AYU, kemudian atas perintah terdakwa tersebut, saksi HALIMATUSAKDIAH Alias IBU AYU membagikan amplop-amplop yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SOHRIAH Alias SOH dan masyarakat lainnya yang sudah berkumpul masing-masing 1 amplop, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M. RIPAI Alias PAK PAI untuk mengambil kartu pintar dan specimen peraga pemilu yang berisi nama dan nomor urut terdakwa di dalam mobil yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk dibagikan kepada masyarakat, kemudian saksi M. RIPAI Alias PAK PAI membagikan kartu pintar terdakwa tersebut kepada saksi SOHRIAH Alias SOH dan masyarakat yang sudah berkumpul dan membagikan specimen terdakwa serta

mengajarkan masyarakat bagaimana cara untuk memilih terdakwa pada saat pemilihan tanggal 17 April 2019 mendatang.

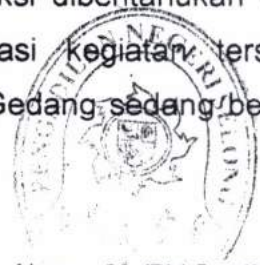
----- Bahwa terhadap kegiatan terdakwa tersebut dilakukan perekaman video oleh saksi HARTOMI menggunakan Handphone, tidak lama kemudian kegiatan terdakwa dihentikan oleh saksi HAMDAN JAYADI dan saksi HERMAN SUHAIDI, beserta masyarakat lainnya yang menganggap kegiatan yang dilakukan terdakwa menyalahi aturan pada masa tenang.

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 278 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMDAN JAYADI;

- Bahwa benar Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan aktifitas kampanye pada masa tenang seperti yang Saksi jelaskan diatas adalah terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR Caleg DPRD Kab. Lotim Dapil I Partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.30 wita.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Kejadian kampanye pada masa tenang tersebut terjadi di Rumah Kontrakan saksi HALIMATUSSAKDIAH yang beralamatkan di Dsn. Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa ada aktifitas kampanye pada masa tenang di Rumah Kontrakan Saksi HALIMATUSSAKDIAH yang beralamatkan di Dsn. Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur dari Saksi HERMAN yang pada saat itu datang kerumah dengan niatan memberitahukan bahwa seang terjadi aktifitas kampanye yang mengumpulkan warga Dusun Dasan Gedang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya kampanye tersebut dengan cara awalnya Saksi diberitahukan oleh Saksi HERMAN selanjutnya Saksi datang kelokasi kegiatan tersebut dan mendapati banyak dari warga Dusun Dasan Gedang sedang berkumpul di



Rumah Kontrakan Saksi HALIMATUSSAKDIAH yang beralamatkan di Dsn. Dasan Gedang, Desa Denggen Timur, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur.

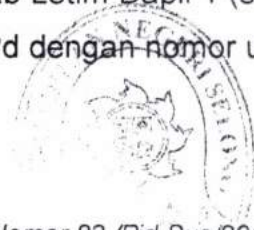
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sesampainya Saksi di Rumah Kontrakan Saksi HALIMATUSSAKDIAH Saksi mendapati warga Dusun Dasan Gedang sedang ramai berkumpul selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi HARTOMI di halaman rumahnya yang pada saat itu sedang duduk bersama terdakwa yang merupakan Caleg DPRD Kab. Lotim Dapil I Partai PKS dan bersama 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi bertemu dengan ketiga orang tersebut kemudian Saksi meminta identitas dari Caleg yang diamankan oleh Saksi HARTOMI tetapi tidak diberikan oleh Caleg pada saat itu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada saat Saksi bertemu dengan Saksi HARTOMI pada saat itu, Saksi HARTOMI menjelaskan bahwa telah merekam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertempat di Rumah Kontrakan Saksi HALIMATUSSAKDIAH serta menjelaskan bahwa kegiatan kampanye pada masa tenang tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kampanye yang dilakukan berupa mengajarkan kepada warga Dusun Dasan Gedang yang berkumpul bagaimanakah cara untuk memilih dengan menggunakan specimen surat suara sebagai alat peraga dimana specimen surat suara tersebut terdapat nama terdakwa sebagai Caleg DPRD Kab. Lotim Dapil I Partai PKS.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa mengetahui jenis kampanye yang dilakukan dari menyaksikan atau menonton hasil rekaman yang dilakukan oleh Saksi HARTOMI yang merekam kegiatan mengajarkan warga Dusun Dasan Gedang yang berkumpul di rumah kontrakan Saksi HALIMATUSSAKDIAH menggunakan specimen surat suara.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saatSaksi menyaksikan rekaman tersebut saksi melihat laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut mengajarkan cara memilih menggunakan specimen surat suara yang dibuka kepada warga Dusun Dasan Gedang yang berkumpul dan Saksi juga menyaksikan terdakwa Caleg DPRD Kab. Lotim Dapil I memegang specimen surat suara mengajarkan cara memilih.



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siaspakh yang menumpulkan warga Dusun Dasan Gedang di Rumah Kontrakan Saksi HALIMATUSSAKDIAH pada saat itu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Kata-kata yang diucapkan oleh laki-laki yang tidak Saksi kenal yang ikut dengan terdakwa adalah " PKS Nomor Telu (Tiga) sebelah kanan".
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Jarak antara Saksi MUHAMMA ALI AKBAR Caleg DPRD Kab. Lotim Dapi I Partai PKS dengan laki-laki yang yang tidak Saksi Kenal yang mengucapkan " PKS Nomor Telu (Tiga) sebelah kanan" adalah berjarak kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Selain mengajarkan cara memilih menggunakan specimen surat suara terdakwa juga membagikan amplop berisi uang kepada warga Dusun Dasan Gedang yang berkumpul dan membagikan kartu pintar
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Jumlah uang yang ada diamplop tersebut adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dan ciri-ciri dari kartu pintar tersebut adalah terdapat nama terdakwa, foto terdakwa, nomor urut, logo parpol dan nomor utut parpol.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terhadap barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum saksi masih mengenalinya dan itulah yang dibagikan oleh terdakwa kepada warga Dusun dasan Gedang pada saat itu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan keterangan Saksi SOHRIAH bahwa kartu pintar dibagikan terlebih dahulu selanjutnya dibagikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah warga yang mendapatkan amplop berisi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah tersebut dan kartu pintar pada saat itu;

2. SaksiSOHRIAH Als SOH;

- Bahwa benar saksi menerangkan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan saksi telah diberikan uang sebesar Rp 25.000. (Dua puluh lima ribu rupiah) dan kartu bergambar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdapat foto salah satu calon Anggota DPRD Kab Lotim Dapil 1 (satu) yaitu terdakwa atas nama MUHAMAD ALI AKBAR, S.Pd dengan nomor urut 3.



- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi pernah bertemu terdakwa satu kali pada saat Saksi menerima uang dan kartu tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan diberikan uang dan kartu tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi HALIMATUSSAKDIAH di Dusun Dasan Gedang Daye, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Saksi HALIMATUSSAKDIAH, karena Saksi HALIMATUSSAKDIAH adalah tetangga Saksi
- Saksi menerangkan awal mula Saksi berada di rumah IBU AYU kemudian diberikan uang serta kartu berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat Saksi sedang berada di depan pintu gerbang rumah sdri HARTUMI, Saksi melihat mobil yang ditumpangi terdakwa masuk ke dalam gang dan berhenti di depan rumah Saksi HALIMATUSSAKDIAH, dan secara bersamaan Saksi melihat beberapa warga berkumpul di depan rumah Saksi HALIMATUSSAKDIAH, dan saat itu Saksi dipanggil oleh orang – orang yang berkumpul untuk datang ke rumah Saksi HALIMATUSSAKDIAH, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Saksi HALIMATUSSAKDIAH, setiba di pekarangan rumah IBU AYU, Saksi melihat sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang sudah berkumpul, sebagian duduk di teras dan sebagian berdiri depan teras, tidak lama berselang Saksi melihat terdakwa dan salah satu kawannya yang tidak Saksi kenal turun dari mobil dengan membawa amplop, kartu dan selebar kertas, kemudian salah seorang yang tidak Saksi kenal tersebut membagikan kartu pintar, serta membuka kertas yang terdapat nama terdakwa dengan Nomor urut 3, sambil berdiri orang tersebut menjelaskan cara membuka kartu serta diminta untuk mencari nama terdakwa dengan nomor urut 3, dan pada saat bersamaan Saksi HALIMATUSSAKDIAH juga memberikan Saksi dan warga yang hadir amplop berisi uang sebesar Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) dari sanalah awal mula Saksi menerima uang dan dan kartu teresbut.
- saksi menerangkan saat Saksi HALIMATUSSAKDIAH memberikan Saksi uang sebesar Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah), saat itu Saksi HALIMATUSSAKDIAH hanya diam saja tidak mengatakan apa-apa.
- Saksi menerangkan pada saat Saksi menerima uang dan kartu tersebut, posisi terdakwa berdiri berada di dekat warga yang hadir.

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat Saksi menerima uang dan kartu tersebut saat itu terdakwa hanya diam saja
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat Saksi menerima uang dan kartu tersebut saat itu Saksi hanya melihat terdakwa sedang mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut memasuki tahapan masa tenang.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai pemilih, terdaftar dalam daftar pemilih tetap, karena sebelum Saksi diberikan uang dan kartu pintar, Saksi sudah menerima kartu undangan untuk memilih di TPS 10 yang berlokasi di SD 4 Denggen, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali uang dan kartu yang ditunjukkan oleh penuntut umum, uang dan kartu yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah uang dan kartu yang dibagikan di rumah Saksi HALIMATUSSAKDIAH;

3. Saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mengerti dalam hal apa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur yaitu terdakwa atas nama MUHAMAD ALI AKBAR,S.Pd yang datang ke rumah kontrakan Saksi di Dusun Dasan Gedang Daye, Desa Denggen, Kecamatan Selong Kab Lotim, membagikan uang dan kartu bergambar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdapat foto terdakwa dengan nomor urut 3.
- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan pertama kali kenal dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sewaktu terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi, yang memperkenalkan Saksi dengan terdakwa adalah kawan Saksi bernama sdr. RIZAL, awal mula Saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi diminta oleh sdr. RIZAL menghubungi terdakwa melalui telpon dan setelah berkomunikasi melalui sambungan telpon tidak lama berselang terdakwa datang langsung ke rumah kontrakan Saksi, dan darisanalah awalnya Saksi kenal dengan terdakwa.
- Saksi menerangkan terdakwa datang ke rumah saksi untuk membagikan uang serta kartu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu Saksi masih berada di rumah Saksi di Selong, Saksi ditelpon oleh kawan Saksi bernama sdr. RIZAL,

- memberitahukan sore akan datang ke rumah kontrakan Saksi bersama dengan kawan - kawan, dan saat itu Saksi mengiyakan, sekitar pukul 16.00 wita, Saksi kembali ke rumah kontrakan di Dusun Dasan Gedang Daye, setiba di rumah kontrakan, Saksi menelpon sdr. RIZAL memberitahukan kalau Saksi sudah ada di rumah, dan sdr RIZAL mengatakan akan datang bersama dengan terdakwa dan teman-teman lainnya, sekitar pukul 17.00 Wita Saksi kembali menelpon sdr. RIZAL memberitahukan kalau tidak jadi datang Saksi pergi ke Selong, RIZAL kemudian memberikan Saksi Nomor HP dan meminta Saksi menghubungi terdakwa atas permintaan RIZAL Saksi menelpon terdakwa menanyakan apakah jadi datang ke rumah, dan saat itu terdakwa mengatakan jadi datang dan sedang berada di perjalanan, berselang 15 (lima belas) kemudian dengan menggunakan mobil terdakwa bersama salah seorang kawannya yang tidak kenal datang ke rumah Saksi.
- Bahwa benar setelah turun dari mobil, tiba – tiba terdakwa mengeluarkan beberapa amplop dari saku celanya dan menyerahkan amplop tersebut ke Saksi, dan terdakwa meminta Saksi membagikan amplop tersebut ke orang – orang tua, atas permintaan terdakwa tersebut, Saksi kemudian meminta warga yang kebetulan sedang berkumpul di depan rumah masuk ke teras dan langsung membagikan amplop tersebut, dan secara bersamaan juga, kawan dari terdakwa ikut masuk ke dalam teras rumah membagikan kartu bergambar Partai keadilan Sejahtera (PKS) yang terdapat foto terdakwa dan membukakan contoh surat suara serta meminta warga untuk mencari partai PKS dan calon anggota DPRD atas nama terdakwa dengan nomor urut 3. (tiga)
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah Saksi, tidak ada yang mengundang warga berkumpul. sehingga warga berkumpul karena secara kebetulan warga saat itu sedang berbelanja di depan rumah, dan pada saat Saksi diminta oleh terdakwa membagikan amplop tersebut kemudian Saksi meminta warga yang ada di depan rumah untuk duduk di teras.
 - Saksi menerangkan terdakwa memberikan Saksi amplop yang berisi uang tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi di Dusun Dasan Gedang Daye, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
 - Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa datang rumah, setelah terdakwa berada di rumah kontrakan barulah Saksi mengetahui maksud dan tujuan terdakwa datang

dalam rangka membagikan uang dan kartu serta mengajak warga untuk memilihnya.

- Saksi menerangkan sebelumnya Saksi tidak mengetahui terdakwa adalah calon anggota DPRD Kab Lotim, dan Saksi mengetahui kalau terdakwa calon anggota DPRD Kab Lotim pada saat terdakwa berada di rumah kontrakan Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Jumlah amplop yang diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi kurang lebih 15 (lima belas) amplop dan isi dari masing – masing amplop tersebut uang sebesar Rp 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali uang dan kartu yang ditunjukkan oleh penuntut umum tersebut, uang yang ditunjukkan tersebut adalah uang yang diberikan oleh terdakwa sedangkan kartu bergambar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdapat foto salah satu anggota DPRD Kab Lotim Dapil 1 (satu) atas nama terdakwa dengan nomor urut 3 tersebut adalah kartu yang dibawa oleh terdakwa
- Saksi menerangkan saat saksi membagikan uang saat itu Saksi tidak memperhatikan apa sajakah penyampaian dari terdakwa. karena posisi Saksi berada di teras sedang membagikan amplop
- Saksi menerangkan bahwa jarak antara Saksi dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) meter
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat Saksi menerima uang dan kartu tersebut saat itu Saksi hanya melihat terdakwa sedang mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa hari tersebut memasuki tahapan masa tenang.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai pemilih, terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dan Saksi menyalurkan hak suara Saksi di TPS 5 (lima) yang berlokasi di Kampung Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;

4. Saksi SUMAINI ;

- Bahwa benar saksi menerangkan warga yang berkumpul di lokasi saudara HALIMATUSSAKDIAH di Dsn. Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur adalah warga dari Dsn. Dasan Gedang Daya.
- Saksi menerangkan bahwa Jumlah warga yang berkumpul di lokasi Rumah Kontrakan saudara HALIMATUSSAKDIAH di Dsn. Dasan Gedang Daya,



Desa Denggen Timur, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa di lokasi tersebut ada orang yang sedang mengajarkan cara menyoblos kepada salah satu warga Dsn. Dasan Gedang Daya cara mencoblos yang Saksi tidak ketahui alat yang digunakan tetapi Saksi melihat orang tersebut membuka buku didepan warga yang ada disana.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dan Saksi tidak mengetahui nama dari orang yang membuka buku untuk mengajarkan warga Dsn. Dasan Gedang Daya cara mencoblos
- Saksi menerangkan bahwa saksi HALIMATUSSAKDIAH sebagai pemilik kontrakan berada dilokasi tersebut pada saat itu.
- Saksi menerangkan bahwa saksi HALIMATUSSAKDIAH pada saat itu sedang membagikan amplop warna putih yang dipegang olehnya kepada warga Dsn. Dasan Gedang Daya yang sedang berada di Rumah Kontrakannya.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah amplop yang dipegang oleh saksi HALIMATUSSAKDIAH dan jumlah amplop yang sudah dibagi oleh saudari HALIMATUSSAKDIAH adalah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) amplop.
- Saksi menerangkan bahwa isi dari amplop warna putih tersebut adalah uang dengan besaran Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kegiatan pembagian amplop warna putih yang berisi uang dan mengajarkan cara mencoblos tersebut ada orang yang merekam kejadian tersebut.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah tujuan dari saksi HALIMATUSSAKDIAH membagikan amplop warna putih berisikan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi masih mengenali amplop warna putih dan uang yang ditunjukkan oleh penuntut umum yang merupakan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima) ribu rupiah yang dibagikan oleh saksi HALIMATUSSAKDIAH pada saat itu;

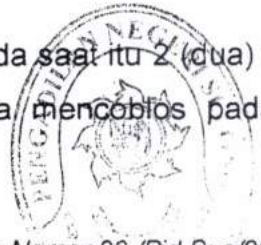
5. Saksi HERMAN SUHAIDI alias HERMAN ;

- Bahwa benar Saksi jelaskan yang melakukan kampanye dan membagikan Amplop yang berikan uang di masa tenang tersebut adalah saudara terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR Caleg DPRD Kab. Lotim Dapil I partai



PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira Pikul 17.30 Wita

- Saksi terdakwa melakukan kampanye dan membagikan amplop yang berikan uang pada saat itu bertempat di Rumah Kontrakan saksi HALIMATUSSAKDIAH tepatnya di depan rumah (teras rumah) atau halaman rumahnya yang terletak di Dasan Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur
- Saksi jelaskan Saksi mengetahui yang di gunakan untuk mengajarkan orang mencoblos tersebut adalah Spesimen karna Saksi pada saat itu adalah anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) 10 (sepuluh) sehingga Saksi mengikuti Bintek di Kantor Desa Denggen Timur oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan pada saat Bintek Saksi di tunjukkan Spesimen oleh KPU pada saat itu, sehingga pada saat Saksi melihat supir terdakwa mengajarkan cara pencoblosan menggunakan alat pada saat itu dapat Saksi pastikan menggunakan Spesimen.
- Saksi jelaskan isi dari Amplop yang di bagikan oleh terdakwa pada saat itu Saksi melihat saudara terdakwa membagikan Amplop kepada ibu-ibu dan pada saat ibu-ibu tersebut membuka Amplop Saksi melihat isi dari Amplop tersebut adalah Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kartu pintar.
- Dapat Saksi jelaskan yang Saksi maksud dengan kartu pintar tersebut adalah kertas kecil dengan ukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm, Lebar 5,5 (lima koma lima) cm, yang berikan gambar Caleg, gambar partai, nomor urut Caleg dan nama Caleg.
- Saksi jelaskan terdakwa melakukan kampanye pada saat itu menggunakan alat berupa :
 - Spesimen.
 - Amplop.
 - Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Kartu pintar.
- Saksi jelaskan Saksi mengetahui kejadian tersebut dengan cara melihat langsung dan Saksi berada di lokasi atau di rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH.
- Saksi jelaskan jarak Saksi dengan terdakwa pada saat itu 2 (dua) meter dan dengan sopir yang sedang mengajarkan cara mencoblos pada saat itu dengan jarak 5 (lima) meter.



- Saksi jelaskan setelah Saksi melihat kejadian tersebut Saksi langsung melanjutkan perjalanan dan Saksi berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada pemuda dengan tujuan agar situasi di Kampung Saksi aman dan kondusif kemudian tidak jauh dari lokasi kampaye tersebut sekira 100 (seratus) Meter Saksi melihat pemuda-pemuda sedang berkumpul disana selanjutnya Saksi berhenti dan Handphone milik Saksi kepada saksi HARTOMI, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kec. Selong, kab. Lotim dan pada saat itu Saksi menyuruh saksi HARTOMI untuk merekam kejadian tersebut
- Dapat Saksi jelaskan setiba Saksi di lokasi kampaye bersama saksi HAMDAN JAYADI pada saat itu Saksi langsung memanggil saksi SOHRIAH, Umur 30 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Gedang Daya, Desa Denggen Timur, Kec. Selong, Kab. Lotim dan Saksi bertanya kepada saksi SOHRIAH "apa isi dari amplop itu" selanjutnya saksi SOHRIAH langsung menunjukkan kepada Saksi dengan cara membuka amplop tersebut dan mengeluarkan isinya berupa Uang 25.000,- (dua puluh lima ribu) dan kartu pintar dan pada saat itu Saksi melihat saksi HAMDAN JAYADI langsung menginterogasi terdakwa bersama masyarakat
- Saksi jelaskan jumlah orang yang berkumpul di rumah saudari HALIMATUSSAKDIAH pada saat itu kurang lebih 40 (empat puluh) orang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga diperiksa seorang ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum

Ahli TUTI HERAWATI, S.Hi ;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 36 dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bab I Ketentuan Umum di Pasal 1 angka 34, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu.
- Ahli menerangkan bahwa Tahapan masa tenang mulai dilaksanakan setelah tahapan kampanye pemilu selesai dilaksanakan, berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ketentuan Pasal 278 ayat ke (1) Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.



- Ahli menerangkan bahwa Masa tenang pemilihan umum (pemilu) dimulai dari hari Minggu Tanggal 14 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 April 2019, Penetapan waktu masa tenang tersebut ditetapkan dalam Peraturan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang tahapan, jadwal dan program.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ketentuan Pasal 278 Ayat (2) " Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, *Pelaksana, Peserta dan / atau tim Kampanye* Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :
 - Tidak menggunakan hak pilihnya.
 - Memilih pasangan calon.
 - Memilih partai politik peserta pemilu tertentu.
 - Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota tertentu dan/atau.
 - Memilih calon anggota DPD tertentu.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22, angka 23 dan angka 25 bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana, peserta dan atau tim kampanye adalah sebagai berikut :

Angka 22 : Pelaksana Kampanye adalah pihak – pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

Angka 23 : Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Bersama – sama dengan partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaran Kampanye.

Angka 25 : Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 270 Ayat ke (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pelaksana kampanye pemilu DPRD Kabupaten terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD

Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 273 bahwa **Peserta Kampanye Pemilu** terdiri atas anggota masyarakat.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Buku Kesatu Ketentuan Umum Bab 1 Pasal 1 angka 34 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 angka 20 Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- Ahli menerangkan bahwa yang masuk kategori Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. yang namanya tercantum dalam Daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTB), atau atau masyarakat yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap (DPT) atau (DPTB) dapat memilih dengan menunjukkan ktp, dan dimasukkan ke dalam Daftar pemilih khusus DPK.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 11/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Ahli menerangkan bahwa Secara aturan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur tersebut tidak dibenarkan, karena terhitung mulai tanggal 14, 15 dan tanggal 16 April 2019, sudah masuk tahapan masa tenang, dan pada tahapan tersebut, tidak diperbolehkan melakukan aktifitas – aktifitas kampanye.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Bahwa biaya makan dan transportasi tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye. Namun dalam hal ini saya pertegas bahwa biaya makan minum yang dimaksud dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut adalah biaya pengganti makan minum pada saat pelaksanaan kampanye pemilu bukan pada tahapan masa tenang.

- Ahli menerangkan bahwa Dalam rekaman video tersebut, bahwa point – point yang disampaikan adalah terdakwa membuka specimen surat suara kepada masyarakat.
- Ahli menerangkan bahwa Perbuatan terdakwa yang membagikan uang dan kartu lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibawahnya terdapat foto terdakwa dengan nomor urut 3 partai keadilan Sejahtera (PKS) pada saat masa tenang dapat dikategorikan melanggar larangan dalam masa tenang.
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori Pelaksana dilarang memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten / Kota tertentu.
- Ahli menerangkan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar ketentuan Pasal 278 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “ ***Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tertentu.***
- Ahli menerangkan bahwa Ketentuan pidana larangan Pasal 278 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Pemilu) tersebut diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Pemilu) berbunyi “ ***Setiap pelaksana, peserta, petugas, dan atau tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana Penjara 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000 (Empat puluh delapan juta rupiah);***

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan mengenali amplop yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah amplop berisi uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang yang terdakwa serahkan ke saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mengenali kartu beratribut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdapat foto salah satu calon Anggota DPRD Kab Lotim periode 2019-2024 atas nama MUHAMMAD ALI AKBAR, S.Pd nomor urut 3 Dapil 1 (satu) tersebut, foto yang ada dalam kartu tersebut adalah foto

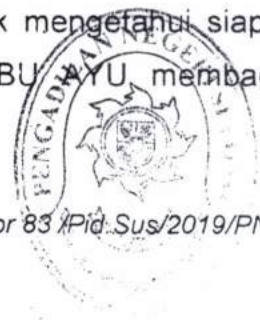
terdakwa sendiri, dan kartu yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah kartu yang dibagikan di rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 16/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan, saya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur masuk di daerah pemilihan (dapil) 1 (satu).
- Terdakwa menjelaskan bahwa Daerah pemilihan yaitu (dapil) 1 (satu) mencakup 4 (empat) kecamatan diantaranya adalah kecamatan Sukamulia, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Selong dan Kecamatan Labuhan Haji
- Terdakwa menjelaskan bahwa Kapasitas terdakwa sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pelaksana kampanye dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- Terdakwa menjelaskan bahwa memberikan uang dan kartu tersebut kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU di Dusun Dasan Gedang Daye, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pertama kali kenal muka dengan saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU, sekitar bulan Maret 2019 pada saat kegiatan acara pertemuan kelompok ibu-ibu dalam rangka pembentukan kelompok usaha bersama, selanjutnya pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa ditelpon oleh HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU, menanyakan apakah jadi datang atau tidak setelah terdakwa sanggupi, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU, dan bertemu langsung dengan saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU dan darinamalah awal mula terdakwa kenal dengan saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU.

- Terdakwa menerangkan bahwa Awal mula terdakwa berada di rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh sdr. RIZAL yang menawarkan pertemuan dengan ibu-ibu dan orang tua jompo di rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU di Dasan Gedang, setelah terdakwa mengiyakan, kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU menanyakan apakah terdakwa jadi datang ke rumahnya, terdakwa mengatakan jadi, sekitar pukul 17.20 Wita terdakwa bersama saksi RIFAI pergi ke Dasan Gedang dengan menggunakan mobil, dalam perjalanan terdakwa ditelpon oleh saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU menanyakan posisi terdakwa, dan terdakwa mengatakan masih dalam perjalanan, dan melalui sambungan telpon terdakwa dibimbing dan diarahkan menuju ke alamat rumahnya. setiba di rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU, terdakwa melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang sudah berada di sekitar rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU. setelah turun dari mobil terdakwa menyalami warga, dan saat itu saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU menanyakan "**mana stikernya**" kemudian terdakwa dan saksi RIFAI mengambilkan kartu dan specimen surat suara di dalam mobil, setelah dipersilahkan masuk, RIFAI masuk ke dalam teras rumah membagikan kartu pintar dan menjelaskan ke warga cara mencoblos, dan saat bersamaan terdakwa juga menyerahkan amplop yang berisi uang sebagai pengganti konsumsi ke saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU darisanalah awal mula sehingga terdakwa memberikan uang dan kartu tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat terdakwa datang, terdakwa hanya melihat sekitar 10 (sepuluh) orang yang ada di sekitar rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU, tidak lama berselang terdakwa melihat warga yang hadir di rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah amplop yang terdakwa bawa ke rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU kurang lebih 15 (lima belas) amplop, isi dari masing – masing sebesar Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah), amplop yang terdakwa bawa tersebut semuanya terdakwa serahkan ke saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU
- Terdakwa menerangkan bahwa Amplop yang berisi uang sebesar 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa masukkan ke dalam amplop

pada hari Sabtu 13 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tojang Bedeng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur.

- Terdakwa menerangkan bahwa Amplop yang terdakwa serahkan kepada saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU, tersebut terdakwa peruntukkan untuk saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU sebagai pengganti biaya konsumsi pertemuan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sehingga uang tersebut terpisah dalam beberapa amplop karena saat uang tersebut sebelumnya sudah tersedia dalam kantong terdakwa, dan uang tersebut adalah sisa uang pertemuan konsolidasi saksi – saksi yang dilaksanakan pada hari Sabtu 13 April 2019. sedangkan mengenai biaya konsumsi yang terdakwa berikan kepada saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU dalam bentuk uang secara aturan terdakwa tidak tahu.
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah amplop yang berisi uang terdakwa serahkan ke saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU, saat itu terdakwa tidak memperhatikan diserahkan kepada siapakah amplop tersebut, karena saat itu terdakwa sedang fokus menjelaskan warga cara mencoblos dan focus mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung.
- Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU dalam rangka menghadiri silaturahmi dengan kelompok perempuan yang di inisiasi oleh saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU.
- Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU membawa amplop yang berisi uang karena saat itu uang tersebut akan terdakwa berikan ke saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU untuk pengganti biaya konsumsi, sedangkan kartu dan specimen surat suara terdakwa bawa ke rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU, saat itu barang tersebut sisa kampanye yang sebelumnya sudah ada di dalam mobil, karena ditanyakan oleh **saksi** HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU sehingga terdakwa menurunkan kartu dan specimen tersebut dari mobil.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui bagaimana sehingga amplop yang terdakwa serahkan ke saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU diterima oleh warga, dan terdakwa juga tidak mengetahui siapakah yang meminta saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU membagikan amplop tersebut.

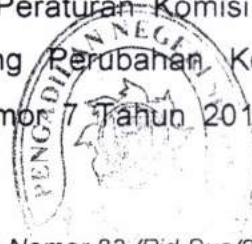


- Terdakwa menerangkan bahwa yang ada dalam rekaman video tersebut adalah warga yang ada dusun Dasan Gedang Daye, Desa Denggan, Kecamatan Selong, yang berdiri menggunakan baju warna kuning bergaris dan peci warna hitam kawan terdakwa saksi RIFAI sedangkan yang berdiri di depan teras depan rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU yang menggunakan baju warna hitam lengan panjang menggunakan peci sambil memegang specimen adalah terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa Saat itu terdakwa sedang membuka contoh specimen surat suara, dan memberitahukan warga, posisi letak nama dan posisi nomor urut terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menunjukkan kertas specimen surat suara kepada warga adalah karena pada saat terdakwa sedang berdiri ada salah seorang warga yang menanyakan kepada terdakwa, dimana letak posisi nama terdakwa di kertas suara, setelah ada pertanyaan kemudian terdakwa mengambil specimen kertas suara, dan memberitahukan posisi letak nama dan dan nomor urut terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengetahui pada hari Senin tanggal 15 April 2019 merupakan tahapan masa tenang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Tahapan masa tenang dimulai dari hari Minggu tanggal 14 April 2019. sampai dengan tanggal 16 April 2019.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui apa sajakah larangan – larangan bagi pelaksana kampanye pada tahapan masa tenang dan tidak dibenarkan memberikan uang, kartu, membukakan specimen dan menjelaskan ke warga cara mencoblos serta meminta warga untuk mencari nama terdakwa pada tahapan masa tenang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Hal tersebut tidak terdakwa lakukan karena ada permintaan dari saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU sehingga dengan berat hati terdakwa mendatangi rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Als IBU AYU;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

Adapun alat bukti surat dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) rangkap Rangkap Copy Leges Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang



Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 1 (Satu) Rangkap Copy Leges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 16/PL.014-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2 (Dua) Lembar Copy Leges Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 Tentang Biaya makan, Minum, Dan Transportasi Peserta kampanye Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 1 (Satu) Buah CDR-80 Merk GT-PRO Butterfly.
- 1 (Satu) Buah Amplop Warna Putih.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pintar.
- Uang Sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan Rincian :
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Yang telah disita berdasarkan hukum positif yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI AKBAR Bin M. MANSUR** merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) I nomor urut 3 yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur Nomor: 16/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur Nomor: 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan jadwal **masa tenang** ditetapkan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 yang dimulai dari tanggal 14 April 2019 – 16 April 2019.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 wita berawal saat saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon guna menanyakan perihal jadi atau tidaknya rencana pertemuan antara terdakwa dengan ibu-ibu dan orang tua jompo di rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU yang beralamat di Dusun Gedang Daye, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian atas telepon tersebut terdakwa menyetujui dan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju kerumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU, bahwa sekira pukul 17.30 wita dengan mengendarai mobil terdakwa yang pada saat itu bersama saksi M. RIPAI Alias PAK PAI tiba di rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sejumlah 15 amplop yang masing-masing berisi uang senilai Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dari saku celana terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian langsung menyerahkannya kepada saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU sambil menyuruh dan meminta saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU untuk membagikan amplop-amplop tersebut kepada masyarakat yang sudah berkumpul di depan rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU, kemudian atas perintah terdakwa tersebut, saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU membagikan amplop-amplop yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SOHRIAH Alias SOH dan masyarakat lainnya yang sudah berkumpul masing-masing 1 amplop, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M. RIPAI Alias PAK PAI untuk mengambil kartu pintar dan specimen peraga pemilu yang berisi nama dan nomor urut

terdakwa di dalam mobil yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk dibagikan kepada masyarakat, kemudian saksi M. RIPAI Alias PAK PAI membagikan kartu pintar terdakwa tersebut kepada saksi SOHRIAH Alias SOH dan masyarakat yang sudah berkumpul dan membagikan specimen terdakwa serta mengajarkan masyarakat bagaimana cara untuk memilih terdakwa pada saat pemilihan tanggal 17 April 2019 mendatang.

- Bahwa terhadap kegiatan terdakwa tersebut dilakukan perekaman video oleh saksi HARTOMI menggunakan Handphone, tidak lama kemudian kegiatan terdakwa dihentikan oleh saksi HAMDAN JAYADI dan saksi HERMAN SUHAIDI, beserta masyarakat lainnya yang menganggap kegiatan yang dilakukan terdakwa menyalahi aturan pada masa tenang;

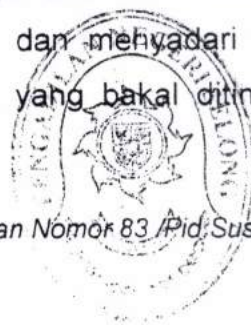
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** dan **Pasal 278 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur ***"setiap pelaksana"***
2. Unsur ***"Dengan sengaja pada masa tenang "***
3. Unsur ***"menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung"***
4. Unsur ***"untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, anggota DPD tertentu"***

Add. 1. **Unsur "Setiap Pelaksana"**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.



Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22, angka 23 dan angka 25 bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana, peserta dan atau tim kampanye adalah sebagai berikut :

Angka 22 : Pelaksana Kampanye adalah pihak – pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

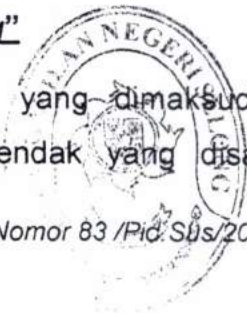
Berdasarkan ketentuan Pasal 270 Ayat ke (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) **Pelaksana kampanye pemilu** DPRD Kabupaten terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi HAMDAN JAYADI,, saksi SOHRIAH Alias SOH, saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU, saksi SUMAINI, saksi HERMAN SUHAIDI, keterangan AHLI TUTI HERAWATI SH., serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI AKBAR Bin M. MANSUR** merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) I nomor urut 3 yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur Nomor: 16/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur Nomor: 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Dengan demikian unsur “**setiap pelaksana**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Add. 2. **Unsur “Dengan sengaja pada masa tenang”**

Menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)*, yang dimaksud **dengan sengaja** (*opzettelijk*) adalah adanya kehendak yang disadari dan



ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*). (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 36 dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bab I Ketentuan Umum di Pasal 1 angka 34, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu.

Tahapan masa tenang mulai dilaksanakan setelah tahapan kampanye pemilu selesai dilaksanakan, berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ketentuan Pasal 278 ayat ke (1) Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Masa tenang pemilihan umum (pemilu) dimulai dari hari Minggu Tanggal 14 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 April 2019, Penepatan waktu masa tenang tersebut ditetapkan dalam Peraturan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang tahapan, jadwal dan program.

Berdasarkan pengertian diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi HAMDAN JAYADI, saksi SOHRIAH Alias SOH, saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU, saksi SUMAINI, saksi HERMAN SUHAIDI, keterangan AHLI TUTI HERAWATI SH., serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum dan petunjuk sebagai berikut:

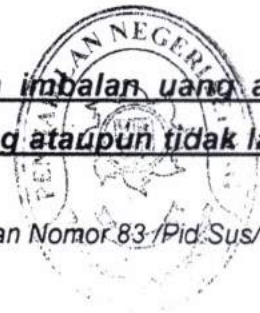
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 wita berawal saat saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon guna menanyakan perihal jadi atau tidaknya rencana pertemuan antara terdakwa dengan ibu-ibu dan orang tua jompo di rumah saksi

HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU yang beralamat di Dusun Gedang Daye, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian atas telepon tersebut terdakwa menyetujui dan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju kerumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU, bahwa sekira pukul 17.30 wita dengan mengendarai mobil terdakwa yang pada saat itu bersama saksi M. RIPAI Alias PAK PAI tiba dirumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU

- Bahwa terdakwa mengeluarkan sejumlah 15 amplop yang masing-masing berisi uang senilai Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dari saku celana terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian langsung menyerahkannya kepada saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU sambil menyuruh dan meminta saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU untuk membagikan amplop-amplop tersebut kepada masyarakat yang sudah berkumpul didepan rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU
- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa tersebut, saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU membagikan amplop-amplop yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SOHRIAH Alias SOH dan masyarakat lainnya yang sudah berkumpul masing-masing 1 amplop
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M. RIPAI Alias PAK PAI untuk mengambil kartu pintar dan specimen peraga pemilu yang berisi nama dan nomor urut terdakwa di dalam mobil yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk dibagikan kepada masyarakat, kemudian saksi M. RIPAI Alias PAK PAI membagikan kartu pintar terdakwa tersebut kepada saksi SOHRIAH Alias SOH dan masyarakat yang sudah berkumpul dan membagikan specimen terdakwa serta mengajarkan masyarakat bagaimana cara untuk memilih terdakwa pada saat pemilihan tanggal 17 April 2019 mendatang

Dengan demikian unsur "**dengan sengaja pada masa tenang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Add. 3. Unsur "**menjanjikan atau memberikan imbalan, uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung**"



Berdasarkan Pasal 278 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi " ***Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tertentu.***

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi HAMDAN JAYADI,, saksi SOHRIAH Alias SOH, saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU, saksi SUMAINI, saksi HERMAN SUHAIDI,, keterangan ahli TUTI HERAWATI SHi., serta keterangan terdakwa surat, serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum dan petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 wita berawal saat saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon guna menanyakan perihal jadi atau tidaknya rencana pertemuan antara terdakwa dengan ibu-ibu dan orang tua jompo dirumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU yang beralamat di Dusun Gedang Daye, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian atas telepon tersebut terdakwa menyetujui dan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju kerumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU, bahwa sekira pukul 17.30 wita dengan mengendarai mobil terdakwa yang pada saat itu bersama saksi M. RIPAI Alias PAK PAI tiba dirumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sejumlah 15 amplop yang masing-masing berisi uang senilai Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dari saku celana terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian langsung menyerahkannya kepada saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU sambil menyuruh dan meminta saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU untuk membagikan amplop-amplop tersebut kepada masyarakat yang sudah berkumpul didepan rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU
- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa tersebut, saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU membagikan amplop-amplop yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SOHRIAH Alias

SOH dan masyarakat lainnya yang sudah berkumpul masing-masing 1 amplop

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M. RIPAI Alias PAK PAI untuk mengambil kartu pintar dan specimen peraga pemilu yang berisi nama dan nomor urut terdakwa di dalam mobil yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk dibagikan kepada masyarakat, kemudian saksi M. RIPAI Alias PAK PAI membagikan kartu pintar terdakwa tersebut kepada saksi SOHRIAH Alias SOH dan masyarakat yang sudah berkumpul dan membagikan specimen terdakwa serta mengajarkan masyarakat bagaimana cara untuk memilih terdakwa pada saat pemilihan tanggal 17 April 2019 mendatang

Dengan demikian unsur "**menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Add.4. Unsur **"untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, anggota DPD tertentu"**

Berdasarkan Pasal 278 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "**Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tertentu.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi HAMDAN JAYADI, saksi SOHRIAH Alias SOH, saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU, saksi SUMAINI, saksi HERMAN SUHAIDI, keterangan AHLI TUTI HERAWATI SH., serta keterangan terdakwa surat, serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum dan petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 wita berawal saat saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon guna menanyakan perihal jadi atau tidaknya rencana pertemuan antara terdakwa dengan ibu-ibu dan orang tua jompo di rumah saksi

HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU yang beralamat di Dusun Gedang Daye, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian atas telepon tersebut terdakwa menyetujui dan mengatakan sedang dalam perjalanan menuju kerumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU, bahwa sekira pukul 17.30 wita dengan mengendarai mobil terdakwa yang pada saat itu bersama saksi M. RIPAI Alias PAK PAI tiba dirumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU

- Bahwa terdakwa mengeluarkan sejumlah 15 amplop yang masing-masing berisi uang senilai Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dari saku celana terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian langsung menyerahkannya kepada saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU sambil menyuruh dan meminta saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU untuk membagikan amplop-amplop tersebut kepada masyarakat yang sudah berkumpul didepan rumah saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU
- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa tersebut, saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU membagikan amplop-amplop yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SOHRIAH Alias SOH dan masyarakat lainnya yang sudah berkumpul masing-masing 1 amplop
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M. RIPAI Alias PAK PAI untuk mengambil kartu pintar dan specimen peraga pemilu yang berisi nama dan nomor urut terdakwa di dalam mobil yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk dibagikan kepada masyarakat, kemudian saksi M. RIPAI Alias PAK PAI membagikan kartu pintar terdakwa tersebut kepada saksi SOHRIAH Alias SOH dan masyarakat yang sudah berkumpul dan membagikan specimen terdakwa serta mengajarkan masyarakat bagaimana cara untuk memilih terdakwa pada saat pemilihan tanggal 17 April 2019 mendatang

Dengan demikian unsur "**untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, anggota DPD tertentu**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut dikaitkan dengan keterangan Ahli yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi HAMDAN JAYADI,, saksi SOHRIAH Alias SOH, saksi HALIMATUSSAKDIAH Alias IBU AYU, saksi SUMAINI dan saksi HERMAN SUHAIDI di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / Janji. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu mengingat Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, maka keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas merupakan "alat bukti keterangan saksi", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf (a) KUHAP;
- Bahwa pada hakikatnya keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan pembuktian (Pasal 1 angka 28 KUHAP), bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ahli TUTI HERAWATI, SH dibawah sumpah / janji, keterangan ahli tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga membuat terang suatu perkara pidana, maka keterangan ahli sebagaimana tersebut diatas merupakan "alat bukti keterangan ahli", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf (a) KUHAP;

Bahwa guna pembuktian dalam persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat berupa:

- 1 (satu) rangkap Rangkap Copy Leges Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1 (Satu) Rangkap Copy Leges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 16/PL.014-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 2 (Dua) Lembar Copy Leges Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 Tentang Biaya makan, Minum, Dan Transportasi Peserta kampanye Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- 1 (Satu) Lembar Kartu Pintar.

Bahwa surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Dimana surat tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga mengingat Pasal 187 KUHP, maka surat diatas merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) KUHP.

- Bahwa barang bukti dalam perkara *A quo*, telah disita secara sah menurut hukum yaitu berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor: 87/Pen.Pid/2019/PN.Sel tanggal 03 Mei 2019, serta di depan persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Selain itu barang bukti tersebut juga saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, sehingga mengingat pasal 188 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut diatas merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Ayat (1) huruf (d) KUHP.
- Bahwa keterangan terdakwa **MUHAMMAD ALI AKBAR Bin MUHAMMAD MANSUR** yang diberikan didepan persidangan, dan pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatan yang ia lakukan, sebagaimana didakwakan terhadapnya. Keterangan terdakwa tersebut disampaikan didepan persidangan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga mengingat Pasal 189 Ayat (1) KUHP, maka keterangan terdakwa tersebut diatas termasuk "alat bukti keterangan terdakwa", sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf (e) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** Jo **Pasal 278 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan maka hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim akan lebih baik jika dilaksanakan didalam masyarakat dengan memberi ketentuan hukuman percobaan untuk waktu tertentu yang akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan terdakwa melakukan tindak pidana lainnya maka terdakwa akan melaksanakan hukuman pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yaitu :

- 1 (satu) rangkap Rangkap Copy Leges Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1 (Satu) Rangkap Copy Leges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 16/PL.014-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2 (Dua) Lembar Copy Leges Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Biaya makan, Minum, Dan Transportasi Peserta kampanye Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- 1 (Satu) Buah CDR-80 Merk GT-PRO Butterfly karena berupa fotokopi dalam bentuk kertas dan CD maka tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (Satu) Buah Amplop Warna Putih.
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Pintar karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan Rincian :
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
- Karena alat yang digunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan calon wakil rakyat yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 278 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI AKBAR Bin M. MANSUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung**

memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tertentu"
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 278 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Mernerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) rangkap Rangkap Copy Leges Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 1 (Satu) Rangkap Copy Leges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor: 16/PL.014-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 2 (Dua) Lembar Copy Leges Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 Tentang Biaya makan, Minum, Dan Transportasi Peserta kampanye Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - 1 (Satu) Buah CDR-80 Merk GT-PRO Butterfly.
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (Satu) Buah Amplop Warna Putih.
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Pintar.
(dirampas untuk dimusnahkan)



- Uang Sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan Rincian :

1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

(dirampas untuk Negara)

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Wari Juniati, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Yakobus Manu, SH. dan Timur Agung Nugroho, SH, MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Salim Ma'rip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Guntur Adi Nugraha, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

YAKOBUS MANU, S.H.

TTD.

WARI JUNIATI, SH. M.H.

TTD.

GALIH BAWONG, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

SALIM MA'RIP, SH.

